



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

**Nomor : 2131.1.06/A.1/UQ/SK/III/2025**

Tentang  
**PENGESAHAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

**REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjaga integritas akademik bagi Dosen Universitas Qomaruddin dipandang perlu mengangkat dan membentuk Tim Komite Integritas Akademik dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Gresik Nomor 029/YPPQ/Skep/VIII/2022 Tentang Statuta Universitas Qomaruddin Gresi.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Qomaruddin pada tanggal 8 Maret 2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Komite Integritas Akademik Universitas Qomaruddin.
- Kedua : Menetapkan nama-nama berikut ini, sebagai Tim Komite Integritas Akademik sebagaimana tercantum pada diktum Pertama:  
Ketua : Niswatun Hasanah, M.A.  
Sekretaris : Dr. H. Muhammad Jamaluddin, M.Pd.  
Anggota : 1. Erwin Choirul Anif, S.Pd., M.MT.  
2. Qomaruddin, S.Pd.I., M.Pd.I  
Bagian Ketenagaan : Jamilatul Fithriyah, S.Kom., M.T.  
Operator : 1. Silvina Hariati, S.Kom.  
2. Rahmat Rizkianto Fahmi, A.Md.Kom.
- Ketiga : Komite Integritas Akademik bertugas untuk memastikan tidak ada pelanggaran integritas akademik.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 10 Maret 2025



**Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.**



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
NOMOR: 2361.06/A.2/UQ/SK/VI/2025  
TENTANG  
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keilmuan, kejujuran, dan etika akademik, perlu ditumbuhkan budaya integritas akademik dalam setiap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021, setiap perguruan tinggi wajib menetapkan peraturan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

Peraturan Rektor Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

# **BABI**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- 2) Karya Ilmiah adalah hasil kegiatan tridharma sivitas akademika dalam bentuk tulisan atau bentuk lain yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
- 3) Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa.
- 4) Nilai-nilai integritas akademik meliputi:
  - a. kejujuran;
  - b. kepercayaan;
  - c. keadilan;
  - d. kehormatan;
  - e. tanggung jawab;
  - f. keteguhan hati.

## **BABI II**

### **PEMBINAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

#### **Pasal 2**

- 1) Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- 2) Pembinaan integritas akademik dilakukan melalui:
  - a. penyusunan kebijakan dan pedoman internal;
  - b. sosialisasi nilai dan norma integritas akademik;
  - c. pelatihan dan pendidikan akademik berkelanjutan;
  - d. penanaman nilai integritas dalam kurikulum dan kegiatan tridharma.

#### **Pasal 3**

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan oleh:

- 1) Rektor melalui kebijakan dan program strategis;
- 2) Fakultas dan Program Studi melalui kegiatan akademik;
- 3) Tim Komite Integritas Akademik (KIA)

### **BAB III**

## **RUANG LINGKUP, JENIS PELANGGARAN, DAN SANKSI**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup integritas akademik meliputi:

- 1) pencegahan pelanggaran integritas;
- 2) pembinaan nilai integritas;
- 3) penanggulangan pelanggaran integritas.

### **Pasal 5**

Pelanggaran integritas akademik meliputi:

- 1) Fabrikasi – pembuatan data atau informasi fiktif;
- 2) Falsifikasi – manipulasi data atau informasi;
- 3) Plagiat – penggunaan karya orang lain tanpa pengakuan yang layak;
- 4) Kepengarangan tidak sah – mencantumkan atau menghilangkan nama secara tidak etis;
- 5) Konflik kepentingan – memengaruhi karya untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- 6) Pengajuan jamak – mengirimkan karya ilmiah yang sama ke lebih dari satu jurnal.

### **Pasal 6**

Pelanggaran dikategorikan dalam tiga tingkat:

- 1) ringan;
- 2) sedang;
- 3) berat.

Kategori ini ditetapkan berdasarkan niat, dampak, dan frekuensi pelanggaran.

### **Pasal 7**

Sanksi administratif bagi Mahasiswa dapat berupa:

- 1) pengurangan nilai;
- 2) pembatalan tugas/skripsi;
- 3) pembatalan ijazah;
- 4) skorsing atau pemberhentian.

### **Pasal 8**

Sanksi administratif bagi Dosen dapat berupa:

- 1) penundaan atau penurunan jabatan akademik;
- 2) pemberhentian dari jabatan struktural atau fungsional;
- 3) pembatalan publikasi atau karya ilmiah.

### **Pasal 9**

- 1) Teknis pelaporan dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik Universitas Qomaruddin
- 2) Teknis pemberian sanksi dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik Universitas Qomaruddin

## **BAB IV**

### **TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 10**

- 1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik secara tertulis dan disertai bukti.
- 2) Laporan disampaikan ke: Rektor atau Wakil Rektor Bidang Akademik Atau Tim Komite Integritas Akademik (KIA).
- 3) Perguruan tinggi menyediakan sistem pelaporan secara daring maupun luring.

#### **Pasal 11**

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Etik Akademik berdasarkan asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
- 2) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

## **BAB V**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 12**

- 1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi berhak mengajukan keberatan tertulis dalam waktu 21 hari sejak sanksi dijatuhkan.
- 2) Rektor wajib merespons keberatan paling lambat 14 hari kerja.
- 3) Proses penyelesaian keberatan dilakukan maksimal 60 hari sejak jawaban diterbitkan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 13

Kasus pelanggaran integritas akademik yang terjadi sebelum peraturan ini berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelumnya.

#### Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua unit kerja wajib menyesuaikan pelaksanaan tridharma dengan peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukan.

Ditetapkan di: Gresik

Pada tanggal: 30 Juni 2025

Rektor Universitas Qomaruddin



Prof. Dr. H. ASWADI, M.Ag.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Aswadi', written over the printed name.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

**I. TUJUAN**

Memberikan pedoman teknis pelaporan, pemeriksaan, dan penanganan dugaan pelanggaran integritas akademik secara adil, transparan, dan akuntabel.

**II. RUANG LINGKUP**

SOP ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika Universitas Qomaruddin dalam konteks pelaporan dugaan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.

**III. DASAR HUKUM**

1. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2021, Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah
2. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Integritas Akademik

**IV. DEFINISI OPERASIONAL**

1. **Pelanggaran Integritas Akademik:** Tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati dalam menghasilkan karya ilmiah.
2. **Pelapor:** Sivitas akademika atau pihak lain yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.
3. **Terlapor:** Sivitas akademika yang dilaporkan melakukan pelanggaran.
4. **Tim Etik Akademik:** Tim ad hoc yang dibentuk oleh Senat berdasarkan laporan pelanggaran, terdiri dari unsur Tim Komite Integritas Akademik (KIA), Anggota Senat Fakultas/Universitas, dosen tetap dan/atau pakar yang relevan.

## V. ALUR PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

No.	Tahapan	Uraian Proses	Penanggung Jawab	Waktu
1	Penyampaian Laporan	Laporan disampaikan secara tertulis melalui sistem daring atau ke sekretariat Tim Etik Akademik. Laporan harus mencantumkan: – identitas pelapor (boleh anonim, jika bukti kuat) – identitas terlapor – uraian dugaan pelanggaran – bukti pendukung	Pelapor	Kapan saja
2	Penerimaan dan Verifikasi Awal	Tim Etik melakukan verifikasi awal untuk menentukan kelengkapan dokumen dan validitas laporan. Jika tidak lengkap, dikembalikan kepada pelapor.	Tim Etik Akademik	Maks. 7 hari kerja
3	Pembentukan Tim Pemeriksa	Jika laporan valid, Senat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari unsur dosen dan/atau ahli sesuai bidang.	Senat Universitas	Maks. 5 hari kerja
4	Pemeriksaan Terlapor dan Saksi	Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil terlapor dan pihak terkait secara tertulis. Terlapor diberikan hak menjawab.	Tim Pemeriksa	Maks. 30 hari kerja
5	Penyusunan Laporan Pemeriksaan	Tim menyusun laporan berisi kesimpulan dan rekomendasi sanksi (jika terbukti) kepada Senat dan Rektor.	Tim Pemeriksa	Maks. 7 hari kerja
6	Penjatuhan Sanksi	Rektor menjatuhkan sanksi administratif sesuai kategori pelanggaran berdasarkan rekomendasi Tim dan persetujuan Senat.	Rektor	Maks. 14 hari kerja
7	Pemberitahuan Hasil	Rektor atau Tim Etik menyampaikan hasil pemeriksaan dan keputusan kepada pelapor dan terlapor.	Sekretariat Tim Etik	Maks. 5 hari kerja
8	Keberatan (Jika Ada)	Terlapor dapat mengajukan keberatan tertulis paling lama 21 hari setelah keputusan diterima.	Terlapor	Maks. 21 hari kerja

## VI. JENIS SALURAN PELAPORAN

1. **Layanan Daring (online):**
  - a. Website resmi Universitas
  - b. Email resmi Tim Etik Akademik
2. **Layanan Langsung (luring):**
  - a. Sekretariat Tim Etik Akademik di bawah Biro Akademik/LP3M
  - b. Pelaporan langsung kepada Tim Komite Integritas Akademik
  - c. Pelaporan langsung kepada Pelaporan di tiap Fakultas kepada Dekan

## VII. PRINSIP PELAKSANAAN

1. **Kerahasiaan:** Identitas pelapor dan isi laporan dijaga kerahasiaannya.
2. **Non-diskriminatif:** Semua laporan diproses tanpa memandang jabatan, status, atau kedekatan.
3. **Due Process:** Terlapor diberi hak untuk membela diri.
4. **Transparansi:** Proses dilakukan dengan dokumentasi lengkap dan dapat diaudit.
5. **Keadilan:** Sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan bukti yang sah.

## VIII. PENUTUP

SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua unit akademik wajib mematuhi dan mensosialisasikan mekanisme pelaporan ini kepada sivitas akademika secara berkala, minimal satu kali setiap semester.

Ditetapkan di: Gresik

Pada tanggal: 30 Juni 2025

Rektor Universitas Qomaruddin



  
Prof. Dr. H. ASWADI, M.Ag. 



## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS QOMARUDDIN**

### **I. TUJUAN**

Memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran integritas akademik secara objektif, transparan, adil, dan bertanggung jawab.

### **II. RUANG LINGKUP**

SOP ini mengatur tahapan pemeriksaan pelanggaran integritas akademik oleh sivitas akademika, termasuk pembentukan tim, proses klarifikasi, pengumpulan bukti, penilaian pelanggaran, serta penyusunan rekomendasi sanksi.

### **III. DASAR HUKUM**

1. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021
2. Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Integritas Akademik Nomor 2361.06/A.2/UQ/SK/VI/2025
3. SOP Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik Universitas Qomaruddin

### **IV. DEFINISI OPERASIONAL**

1. **Pemeriksaan:** Proses klarifikasi, verifikasi, dan analisis dugaan pelanggaran integritas akademik.
2. **Tim Pemeriksa:** Tim ad hoc yang dibentuk oleh Senat berdasarkan laporan pelanggaran, terdiri dari unsur Tim Komite Integritas Akademik (KIA), Anggota Senat Fakultas/Universitas, dosen tetap dan/atau pakar yang relevan.
3. **Rekomendasi:** Kesimpulan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Senat dan Pimpinan Perguruan Tinggi.

## V. ALUR PEMERIKSAAN PELANGGARAN

No.	Tahapan	Uraian Proses	Penanggung Jawab	Waktu Maksimal
1	Pembentukan Tim Pemeriksa	Senat membentuk Tim Pemeriksa independen, terdiri dari min. 3 orang dosen tetap yang memiliki rekam jejak akademik dan integritas.	Senat Universitas	5 hari kerja
2	Analisis Awal Bukti	Tim menelaah dokumen dan bukti awal yang dilampirkan dalam laporan. Bila belum cukup, dapat meminta bukti tambahan.	Tim Pemeriksa	5 hari kerja
3	Pemanggilan Terlapor dan Klarifikasi	Terlapor dipanggil secara resmi dan diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi tertulis maupun lisan atas dugaan pelanggaran.	Tim Pemeriksa	7 hari kerja
4	Wawancara dan Pemeriksaan Tambahan	Tim dapat mewawancarai saksi, pelapor, atau pihak lain yang relevan, serta mengakses dokumen pendukung seperti artikel, skripsi, catatan bimbingan, dsb.	Tim Pemeriksa	10 hari kerja
5	Klasifikasi dan Penilaian Pelanggaran	Tim menilai kategori pelanggaran (ringan, sedang, berat) dan jenis pelanggaran (fabrikasi, plagiat, dll) sesuai Permendikbudristek 39/2021.	Tim Pemeriksa	3 hari kerja
6	Penyusunan Laporan dan Rekomendasi	Tim menyusun laporan akhir dan rekomendasi jenis sanksi administratif yang layak dijatuhkan.	Tim Pemeriksa	5 hari kerja
7	Penyampaian ke Senat dan Rektor	Laporan disampaikan ke Senat dan diteruskan ke Rektor untuk pengambilan keputusan.	Sekretariat Senat	3 hari kerja
8	Dokumentasi Arsip	Seluruh dokumen pemeriksaan disimpan dalam arsip resmi untuk keperluan audit dan pelaporan.	Sekretariat Tim Komite Integritas Akademik (KIA)	Sesuai kebutuhan

## VI. KRITERIA PENILAIAN PELANGGARAN

Tingkat Pelanggaran	Kriteria Umum
Ringan	Tidak disengaja, terjadi satu kali, dampak kecil, cepat diakui
Sedang	Terjadi berulang atau sistematis, berdampak pada karya, melibatkan pihak lain
Berat	Disengaja, memanipulasi hasil besar, merugikan reputasi institusi/karya besar

## VII. PRINSIP PEMERIKSAAN

1. **Objektivitas:** Pemeriksa tidak memiliki konflik kepentingan terhadap pelapor maupun terlapor.
2. **Imparsialitas:** Semua pihak diberi ruang pembelaan yang adil.
3. **Transparansi:** Proses dan hasil disampaikan secara tertulis dan terdokumentasi.
4. **Kerahasiaan:** Identitas pelapor dan isi pemeriksaan dijaga kerahasiaannya.
5. **Profesionalisme:** Tim terdiri dari akademisi berintegritas dan kompeten.

## VIII. SANKSI PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Mengacu **Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021** tentang Pedoman Integritas Akademik, pelanggaran terhadap integritas akademik dapat dikenakan berbagai macam sanksi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kategori pelanggaran (ringan, sedang, berat) serta dampak yang ditimbulkan terhadap integritas akademik, reputasi institusi, dan/atau pihak lainnya.

### A. Sanksi untuk Pelanggaran Integritas Akademik

#### 1. Pelanggaran Ringan

##### a. Sanksi Administratif:

- Peringatan tertulis
- Pembatalan hasil ujian atau tugas tertentu
- Tugas tambahan yang mendidik, seperti pelatihan etika akademik
- Pembatalan nilai pada satu atau beberapa mata kuliah terkait

##### b. Rekomendasi Tindak Lanjut:

Pelanggaran ringan yang terjadi untuk pertama kali dapat diselesaikan melalui pendekatan rehabilitatif, termasuk penyuluhan mengenai pentingnya integritas akademik.

#### 2. Pelanggaran Sedang

##### a. Sanksi Administratif dan Akademik:

- Pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang terkait dengan pelanggaran
- Penundaan kelulusan (misalnya, tidak dapat mengikuti ujian komprehensif atau ujian akhir semester)
- Tugas tambahan berupa penelitian tentang etika akademik
- Pengurangan nilai pada tugas atau ujian tertentu

**b. Rekomendasi Tindak Lanjut:**

Jika pelanggaran terulang atau terjadi dalam konteks sistematis, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengikuti program edukasi integritas akademik sebagai bagian dari proses pemulihan.

**3. Pelanggaran Berat**

**a. Sanksi Berat:**

- Pembatalan seluruh nilai pada mata kuliah yang terkait dengan pelanggaran
- Pembatalan kelulusan atau tidak diberikan gelar akademik
- Skorsing akademik sementara (hingga 1 semester)
- Pemecatan sebagai mahasiswa, jika pelanggaran menyebabkan kerugian besar atau mencemari reputasi universitas
- Denda administratif atau kewajiban untuk memperbaiki kerugian material yang ditimbulkan

**b. Rekomendasi Tindak Lanjut:**

Pelanggaran berat yang mengarah pada tindak pidana atau melibatkan kebohongan besar akan mengarah pada sanksi yang lebih tegas, termasuk kemungkinan dikeluarkannya dari universitas.

**B. Jenis Pelanggaran yang Dikenakan Sanksi**

Pelanggaran integritas akademik dapat mencakup, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

**1. Plagiat**

Menyalin, mengutip, atau menggunakan karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sesuai, baik dalam skripsi, tesis, artikel ilmiah, tugas kuliah, ataupun ujian.

**2. Fabrikasi Data**

Mengubah, memalsukan, atau mengada-ada data dan hasil penelitian untuk tujuan akademik.

**3. Kolusi**

Kerjasama yang tidak sah dalam pengerjaan tugas, ujian, atau penelitian yang harus diselesaikan secara individu.

**4. Penipuan Akademik**

Melakukan penipuan terkait hasil ujian atau tugas, seperti menggunakan alat bantu yang tidak sah selama ujian atau menyerahkan tugas yang dikerjakan oleh pihak ketiga.

#### **5. Pembajakan Tugas atau Karya Orang Lain**

Menggunakan karya orang lain tanpa izin dan tanpa memberikan penghargaan atau pengakuan yang layak.

#### **6. Manipulasi atau Pemalsuan Laporan**

Melakukan pemalsuan terhadap laporan atau bukti administratif lainnya yang digunakan dalam proses akademik.

#### **7. Kecurangan dalam Ujian**

Melakukan kecurangan dalam ujian tertulis atau praktik, seperti membawa catatan yang tidak sah, berkomunikasi dengan pihak lain saat ujian, atau mengakses informasi yang tidak diperbolehkan.

#### **8. Pelanggaran Etika dalam Bimbingan Akademik**

Menyalahgunakan hubungan antara mahasiswa dan dosen atau pembimbing dalam konteks akademik, seperti memberi atau menerima suap atau gratifikasi.

### **C. Prosedur Pengenaan Sanksi**

Setelah hasil pemeriksaan diterima, sanksi dijatuhkan berdasarkan rekomendasi tim pemeriksa. Senat Universitas atau badan yang berwenang akan menentukan sanksi akhir setelah mempertimbangkan saran dari Tim Pemeriksa serta mendengarkan klarifikasi dari pihak terlapor. Semua keputusan mengenai sanksi pelanggaran harus didokumentasikan secara lengkap dan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

## **IX. DOKUMEN YANG WAJIB DIKUMPULKAN**

1. Bukti dugaan pelanggaran (naskah, email, artikel, tangkapan layar, rekaman, dsb.)
2. Surat pemanggilan dan berita acara klarifikasi
3. Notulensi wawancara dan rapat pemeriksaan
4. Laporan akhir dan rekomendasi sanksi
5. Tanda terima pemberitahuan hasil

## **X. PENUTUP**


SOP ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem penjaminan mutu akademik Universitas. Sosialisasi kepada fakultas, program studi, dan lembaga wajib dilakukan minimal sekali per tahun. SOP ini memastikan bahwa setiap pelanggaran

terhadap integritas akademik di Universitas Qomaruddin ditangani dengan serius dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua anggota sivitas akademika diharapkan untuk mematuhi pedoman ini guna menjaga kualitas dan kredibilitas pendidikan.

Ditetapkan di: Gresik

Pada tanggal: 30 Juni 2025

Rektor Universitas Qomaruddin



Prof. Dr. H. ASWADI, M.Ag.



**NASKAH KODE ETIK**  
**DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS QOMARUDDIN**  
**TENTANG**  
**INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH**

## **PENGANTAR**

Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi serta menghasilkan karya ilmiah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka seluruh sivitas akademika di Universitas Qomaruddin diwajibkan untuk mematuhi kode etik yang mengatur perilaku akademik dalam konteks integritas ilmiah.

Kode Etik ini disusun berdasarkan **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021** tentang **Pedoman Integritas Akademik**, yang bertujuan untuk memberikan pedoman dan aturan yang jelas terkait dengan perilaku etis dalam dunia akademik, terutama dalam menghasilkan karya ilmiah.

## **I. PENGERTIAN**

1. **Integritas Akademik** adalah komitmen untuk mematuhi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan etika dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang mencakup penyusunan karya ilmiah, penelitian, pendidikan, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. **Karya Ilmiah** adalah hasil penelitian, pemikiran, atau kajian yang disusun dengan memperhatikan kaidah ilmiah yang berlaku, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, atau laporan penelitian lainnya.

## II. TUJUAN KODE ETIK

1. **Menjaga Kredibilitas Akademik:** Meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. **Menjamin Kualitas Karya Ilmiah:** Mencegah terjadinya plagiat, pemalsuan data, atau perilaku tidak etis lainnya dalam pembuatan karya ilmiah.
3. **Menciptakan Lingkungan Akademik yang Berintegritas:** Memastikan terciptanya budaya akademik yang mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab dalam penyusunan karya ilmiah dan pelaksanaan kegiatan akademik.

## III. KODE ETIK DOSEN

Sebagai pendidik, dosen di Universitas Qomaruddin memiliki peran penting dalam memelihara integritas akademik. Oleh karena itu, dosen diwajibkan untuk:

1. **Menghormati Hak Mahasiswa:** Memberikan kesempatan yang setara kepada semua mahasiswa untuk berkembang, tanpa melakukan diskriminasi atau pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
2. **Menghindari Plagiat dan Pemalsuan:** Dosen wajib menghindari segala bentuk plagiat, baik dalam karya ilmiah maupun dalam penyusunan materi ajar.
3. **Memberikan Pengarahan yang Jelas:** Memberikan petunjuk yang jelas kepada mahasiswa mengenai tata cara penulisan karya ilmiah dan penghindaran plagiat.
4. **Menilai Karya Ilmiah Secara Objektif:** Menilai karya ilmiah mahasiswa secara adil, objektif, dan transparan, berdasarkan kaidah akademik yang berlaku.
5. **Menghormati Integritas Penelitian:** Mengedepankan prinsip kejujuran dan objektivitas dalam pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data.
6. **Tidak Menuntut Keuntungan Pribadi:** Tidak boleh meminta atau menerima imbalan yang tidak sesuai dalam kegiatan akademik.

#### IV. KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menjaga kelancaran kegiatan akademik di Universitas Qomaruddin. Tenaga kependidikan wajib:

1. **Menjaga Kerahasiaan Data:** Menjaga kerahasiaan data pribadi mahasiswa dan hasil penilaian akademik.
2. **Memberikan Layanan yang Adil:** Memberikan layanan administrasi dan akademik yang adil dan tidak diskriminatif kepada seluruh sivitas akademika.
3. **Berperilaku Profesional:** Menjaga sikap profesional dalam setiap aspek pekerjaan dan interaksi dengan dosen, mahasiswa, dan pihak lain.
4. **Menghindari Praktik Tidak Etis:** Tidak terlibat dalam segala bentuk kecurangan akademik atau pemanfaatan data untuk keuntungan pribadi.

#### V. KODE ETIK MAHASISWA

Mahasiswa adalah agen perubahan yang harus menjaga dan memelihara integritas akademik di lingkungan universitas. Oleh karena itu, mahasiswa diwajibkan untuk:

1. **Menghasilkan Karya Ilmiah yang Jujur dan Asli:** Menyusun karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, artikel) dengan mengikuti kaidah ilmiah yang benar, menghindari segala bentuk plagiat, pemalsuan data, dan kolusi.
2. **Menghormati Hak Cipta:** Menghormati hak cipta dan hasil karya orang lain dengan mencantumkan sumber secara tepat dan jelas dalam setiap karya ilmiah.
3. **Tidak Terlibat dalam Kecurangan Akademik:** Tidak melakukan kecurangan dalam ujian, tugas, maupun dalam penyusunan karya ilmiah, baik dengan menggunakan bahan yang tidak sah maupun dengan meniru karya orang lain.
4. **Mengikuti Pedoman Akademik:** Mematuhi semua pedoman akademik yang telah ditetapkan oleh universitas, termasuk dalam hal etika penelitian dan penulisan karya ilmiah.
5. **Bertanggung Jawab atas Karya Ilmiah:** Bertanggung jawab penuh atas keaslian dan kebenaran karya ilmiah yang disusun, serta siap mempertanggungjawabkan semua hasil penelitian dan penulisan yang dilakukan.
6. **Menjaga Kejujuran dalam Proses Akademik:** Menghindari segala bentuk manipulasi, baik dalam proses penelitian, pengumpulan data, maupun saat mengikuti ujian.

## VI. KETENTUAN PENUTUP

1. Kode Etik ini bersifat mengikat bagi seluruh sivitas akademika Universitas Qomaruddin yaitu dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
2. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa sanksi administratif, akademik, maupun sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan universitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kode Etik ini dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan kebutuhan akademik dan kebijakan universitas.
4. Kode Etik ini digunakan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik di Universitas Qomaruddin dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kejujuran. Diharapkan dengan penerapan kode etik ini, integritas akademik di lingkungan universitas akan semakin terjaga dan berkembang

Ditetapkan di: Gresik

Pada tanggal: 30 Juni 2025

Rektor Universitas Qomaruddin



Prof. Dr. H. ASWADI, M.Ag.